

Kontroversi Dana Cawapres Sandiaga Uno Perspektif UU Pemilu

Ikhwan Fahrojih

ABSTRAK

“Menjelang penutupan pendaftaran calon Presiden dalam Pemilu 2019, publik dikejutkan dengan cuitan salah seorang politisi Partai Demokrat. Pada intinya mengatakan ada transaksi uang dalam pencalonan Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo. Cuitan tersebut memicu perdebatan tentang pengaturan dana kampanye dalam UU 7/2017 Tentang Pemilu. Makalah ini tidak bermaksud mengungkap fakta hukum yang terjadi dalam dugaan terjadinya politik uang, namun meninjau perspektif hukum soal dana kampanye Pilpres 2019”

Abstract

Near closing the presiden candidate registration on election 20019, sudently public was surprise by stateman of democrat party polition, basically said there was a money transaction in candidate nomination, Sandiaga Uno as vice president of prabowo. It was made sparked debate about regulated of campaign funds in UU Number 7 /2017 about elections. This paper doesnt intend to on uncovered legal facts that accur in the alleged occurrence of money politic but reviwing the legal prespective on campaignfunds of president and vice presiden election 20019.

Pengantar

Dinamika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memunculkan kontroversi tentang uang. Berawal dari cuitan Wasekjend Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyatakan, PAN dan PKS masing-masing menerima Rp. 500 milyar dari cawapres Sandiagana Uno, agar kedua Partai tersebut menerima dirinya sebagai Cawapres. Belakangan Sandi mengklarifikasi bahwa terkait dengan uang tersebut.

Peristiwa tersebut dapat kita lihat dari beberapa ketentuan dalam UU Pemilu, antar lain :

1. Pengaturan dana kampanye pilpres
2. Pengaturan dana kampanye parpol
3. Larangan parpol menerima imbalan apapun dalam pencalonan pilpres

Pengaturan Dana Kampanye dalam UU Pemilu

Bagaimana pengaturan dana kampanye dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sekaligus rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang dana kampanye.

Bagian kesebelas UU Pemilu mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu. Paragraf 1 membahas tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun bunyi pengaturannya adalah sebagai berikut :

Pasal 325

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari APBN.
- (4) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 326

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah.

Pasal 327

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (1) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (2) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 328

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pada Pasal 325 dinyatakan bahwa dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **menjadi tanggung jawab Pasangan Calon**. Dan sumber dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari;

1. Pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Rancangan PKPU) pada Pasal 7 menyatakan bahwa dana kampanye dari pasangan calon berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan calon yang bersangkutan.

Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pilpres

Pembatasan dana kampanye hanya berlaku bagi sumbangan sah dari pihak lain, sementara dana kampanye dari pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun dari partai politik maupun gabungan parpol yang mengusulkan **tidak dianggap sebagai sumbangan, karena itu jumlahnya juga tidak dibatasi dan tidak terbatas.**

Adapun dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 326, dikategorikan sebagai berikut :

1. Perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 2,5 milyar;
2. Kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi Rp. 25 milyar.

Kontroversi Dana Rp 1 Triliun Cawapres Sandi

Masyarakat tidak tahu persis bagaimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun untuk kepentingan analisis ilmiah dapat diandaikan peristiwa yang terjadi dan konsekuensi hukum atas masing-masing peristiwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sandi berkomitmen di depan PAN dan PKS akan memberikan Rp. 1 triliun untuk dana kampanye pilpres.
2. Bahwa Sandi berkomitmen di depan PAN dan PKS akan memberikan uang Rp 1 triliun, agar dikelola oleh PAN sebesar Rp. 500 milyar dan PKS sebesar Rp. 500 milyar untuk kampanye pilpres, namun uang tersebut tetap berada di rekening Kampanye Pilpres.
3. Bahwa Sandi akan menyumbang masing-masing sebesar Rp 500 milyar kepada PAN dan PKS untuk kampanye masing-masing parpol.
4. Bahwa Sandi memberikan imbalan uang masing-masing sebesar Rp. 500 milyar kepada PAN dan PKS agar dirinya terpilih sebagai Cawapres

Berikut akan diuraikan satu per satu :

1. Sandi berkomitmen di depan PAN dan PKS akan memberikan Rp. 1 triliun untuk dana kampanye pilpres.

Bila peristiwa pertama yang terjadi, **maka komitmen tersebut tidak dapat dipersalahkan secara hukum, dengan alasan sebagai berikut :**

- 1) Pasal 325 UU Pemilu menyatakan, bahwa dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- 2) Komitmen dana kampanye tersebut bukan merupakan kategori sumbangan dari pihak lain yang dibatasi jumlahnya, sepanjang wajar dilihat dari nilai kekayaan yang dimiliki, sesuai dengan LHKPN.

2. Sandi berkomitmen di depan PAN dan PKS akan memberikan uang Rp 1 triliun, agar dikelola oleh PAN sebesar Rp. 500 milyar dan PKS sebesar Rp. 500 milyar untuk kampanye pilpres, namun uang tersebut tetap berada di rekening Kampanye Pilpres.

Bila peristiwa kedua terjadi, maka menurut penulis juga tidak dapat dipersalahkan secara hukum, karena,

- 1) Komitmen dana tersebut tetap digunakan untuk kampanye pilpres;
- 2) Harus ditempatkan pada rekening Kampanye Pilpres yang dilaporkan kepada KPU.
- 3) Bahwa diluar itu (misalnya) ada komitmen atas pengelolaannya, maka hal tersebut merupakan manajemen internal, hal ini tidak terlepas dari sistem pemilu serentak, bahwa kampanye pilpres juga berpengaruh dengan kampanye pileg.

3. Sandi akan menyumbang masing-masing sebesar Rp 500 milyar kepada PAN dan PKS untuk kampanye masing-masing parpol.

Bila peristiwa ketiga yang terjadi, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 329 UU Pemilu sebagai berikut :

Pasal 329 UU Pemilu menyatakan bahwa :

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab **Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.**
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

- c. *sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.*
- (3) *Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.*
- (4) *Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.*

Bila dana yang disampaikan termasuk kategori sumbangan pihak lain kepada Parpol peserta pemilu, maka besarnya dibatasi oleh Pasal 331, UU Pemilu sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Maka, bila peristiwanya sebagaimana formulasi peristiwa ketiga, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 331 UU Pemilu. Oleh karena jelas pembatasannya diatur dalam Pasal 331.

Selain itu bila peristiwa ketiga terjadi, maka PAN dan PKS juga dapat dituduh menerima imbalan apapun dalam proses pencalonan Capres/Cawapres. Hal tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 228 UU Pemilu yang menyatakan, bahwa *partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.*

4. Sandi memberikan imbalan masing-masing sebesar Rp. 500 milyar kepada PAN Dan PKS agar dirinya terpilih sebagai Cawapres

Bila peristiwa keempat ini yang terjadi, maka patut diduga merupakan imbalan atau sering disebut sebagai “mahar politik”, yang jelas melanggar dalam Pasal 228 UU Pemilu yang menyatakan bahwa :

Pasal 228

- (1) Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Kesimpulan

Peristiwa adanya komitmen memberikan dana sebesar Rp. 1 triliun dalam pencalonan Sandiaga Uno harus diperjelas, apakah merupakan imbalan kepada parpol pengusung dan/atau oknum-oknumnya atau komitmen dari Sandi untuk mengalokasikan dana pribadi yang dimilikinya untuk kepentingan kampanye pilpres.

Bila merupakan imbalan, maka parpol bersangkutan harus diberikan sanksi dilarang mengajukan calon pada pemilu berikutnya. Namun bila merupakan komitmen bersangkutan untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kepentingan kampanye pilpres, maka tidak dapat dipersalahkan secara hukum.